

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 210/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **UNZA INTERNATIONAL LIMITED** berkedudukan di : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, Virgin Islands (British) dalam hal ini memilih kuasanya pada kantor hukum **Emirsyah Dinar** beralamat di : Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12810, berdasarkan surat kuasa terlampir;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **13 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek "**Supa Wangi**" Nomor Agenda : **DID2023060286** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **9 September 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan






Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek "**Supa Wangi**" Nomor Agenda : **DID2023060286** tertanggal **9 September 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi : **MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN**

MERЕК “  ” NOMOR DAFTAR : **IDM000843480** MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding saat ini telah memiliki pendaftaran merek yang menggunakan kata "SUPA" dengan kata kombinasinya pada kelas 3 yang melindungi jenis barang sejenis di Indonesia.
2. Bahwa merek-merek terdaftar milik Pemohon Banding yang menggunakan kata SOFA dengan kombinasinya memiliki konspetual dan visual yang serupa dengan permohonan pendaftaran merek “  ” milik kami saat ini, dan oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan pendaftaran merek milik kami dapat terdaftar seluruhnya,
3. Bahwa merek-merek terdaftar milik pemohon Banding dapat terdaftar bersama-sama (coexist) dengan merek pembanding “  ”, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa merek Pemohon Banding yang terdiri dari unsur kata SUPA tidak dianggap memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya. Oleh karenanya, sudah sepatutnya permohonan pendaftaran merek Pemohon Banding “  ” saat ini juga dapat terdaftar bersama-sama dengan merek pembanding untuk seluruh jenis barang pada kelas 3 yang dimohonkan.
4. Secara fonetik, merek “  ” akan dibaca sebagai SU-PA-LEM-BUT yang terdiri dari 2 (dua) unsur kata yang seluruhnya dibaca dalam 4 (empat) penggal kata. Sedangkan, merek pembanding “  ” akan dibaca sebagai SO-PA-BYU-TI-SOP Merek pembanding terdiri dari 3 (tiga) unsur kata yang dibaca seluruhnya dalam 5 (lima) penggal kata

5. Secara konseptual merek Pemohon Banding dan merek pembanding hanya merupakan suatu penamaan sehingga keduanya tidak dapat dianggap memiliki persamaan pada pokoknya. Pemohon Banding

berpendapat bahwa merek pembanding "**Sopa**" didapatkan dari pengacakan huruf dari kata SOAP yang memiliki arti SABUN dalam

bahasa Indonesia. Sedangkan merek kami "**Supa Wangi**" dapat diartikan "sangat lembut" dimana kata SUPA merupakan kata slang dari kata SUPER sehingga secara konseptual merek kami dan merek pembanding sangat berbeda.

6. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, kami mohon kebijaksanaan serta keadilan kepada Ketua dan Anggota Komisi Banding Merek untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya atas permintaan Banding kami ini, dengan membatalkan Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis dan segera

mengabulkan permintaan pendaftaran merek "**Supa Wangi**" agenda No. DID2023060286 atas nama UNZA INTERNATIONAL LIMITED.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek "**Supa Wangi**" Nomor Agenda: DID2023060286 tertanggal 09 September 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 13 Januari 2025;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif

sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **Supa** nomor Agenda : **DID2023060286** tanggal 24 Juli 2023 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 3 yaitu

berupa : krim mata; pelembab; maskara; sediaan menghapus make-up; make-up bedak; lotion tangan; sediaan penataan rambut; Serum rambut; minyak rambut; sediaan perawatan rambut; kondisioner rambut; sediaan busa untuk mandi; kuku palsu; bulu mata palsu; pensil alis; Perona mata; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk mengelupas kulit mati; krim pengelupas; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; Esensi untuk keperluan kosmetik; minyak Kolonyo; lilin obat menghilangkan rambut; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut; deodoran; Sediaan pemeliharaan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; toner wajah kosmetik; Kolonye; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; semprotan penyegar nafas; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; lulur; minyak tubuh; penyegar tubuh dengan cara disemprot; masker tubuh; losion untuk tubuh; masker kecantikan; krim kecantikan; Minyak bayi; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion setelah matahari; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pasta gigi; bedak talek, untuk penggunaan toilet; tabir surya untuk keperluan kosmetik; sabun-sabun; toner kulit; busa pembersih kulit; sediaan perawatan kulit; sampo; Serum untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; pemerah pipi; Sediaan untuk mandi dan mandi; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; wangi-wangian; kertas untuk penggunaan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; cat kuku..


Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan “  ” daftar nomor IDM000843480 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.




Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;


Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek  Nomor Daftar: IDM000843480 adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 3 yaitu berupa : “ pasta gigi; sabun cair; sabun deterjen; sabun mandi; sampo.”;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang kelas 3 berupa : krim mata; pelembab; maskara; sediaan menghapus make-up; make-up bedak; lotion tangan; sediaan penataan rambut; Serum rambut; minyak rambut; sediaan perawatan rambut; kondisioner rambut; sediaan busa untuk mandi; kuku palsu; bulu mata palsu; pensil alis; Perona mata; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk mengelupas kulit mati; krim pengelupas; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; Esensi untuk keperluan kosmetik; minyak Kolonyo; lilin obat menghilangkan rambut; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut; deodoran; Sediaan pemeliharaan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; toner wajah kosmetik; Kolonye; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; semprotan penyegar nafas; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; lulur; minyak tubuh; penyegar tubuh dengan cara disemprot; masker tubuh; losion untuk tubuh; masker kecantikan; krim kecantikan; Minyak bayi; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion setelah matahari; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pasta gigi; bedak talek, untuk penggunaan toilet; tabir surya untuk keperluan kosmetik; sabun-sabun; toner kulit; busa pembersih kulit; sediaan perawatan

kulit; sampo; Serum untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; pemerah pipi; Sediaan untuk mandi dan mandi; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; wangi-wangian; kertas untuk penggunaan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; cat kuku yang


terdapat dalam Merek  Nomor Agenda : **DID2023060286** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa : “ pasta gigi; sabun cair; sabun deterjen; sabun mandi; sampo.”; yang dilindungi dalam

Merek  Nomor Daftar: **IDM000843480** terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek  Nomor Agenda : **DID2023060286** diajukan **UNZA INTERNATIONAL LIMITED** berkedudukan di : **Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, Virgin Islands (British),**


Menimbang bahwa merek-merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  Nomor Daftar **IDM000843480** atas nama **ARAN KUMAR MELWANI** beralamat di : **Agung Jaya 9 Blok D IV/13 Rt/Rw 016/010 Sunter Agung Tj Priok Kota Administrasi Jakarta Utara DKI Jakarta Indonesia**

Menimbang bahwa merek - merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang bahwa antara  Nomor Agenda : **DID2023060286** atas nama Pemohon Banding dengan Nomor Daftar: **IDM000843480** mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi



Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara 1/ merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.







Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;


Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda DID2023060286	 Nomor Daftar : IDM000843480

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek  “ dan “  ” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “  “ dengan merek “  ” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “  “ Nomor agenda **DID2023060286** berdampingan dengan merek pembanding “

Sopa
MARTI-MND

"daftar nomor IDM000843480 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :


MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk

menerbitkan sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek **Supa Wangi** **DID2023060286** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 17 April 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.H. sebagai Ketua, Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota




1. Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.H



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

